

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF TEORI VIKTIMOLOGI

Suryawan Raharjo¹, Dwi Oktafia Ariyanti², Muhammad Ramadhan³

^{1,2,3,4}Universitas Janabadra, Yogyakarta

suryawan.raharjo@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to understand and analyze the urgency of legal protection for children as victims of bullying and to understand and analyze the model of legal protection for children as victims of bullying in the perspective of victimology. This study uses a normative juridical research type, in the sense of legal research that places law as a building system of norms. The approach methods used are (statute approach), (Analytical Approach) and (conceptual approach). In Indonesia, protection for children with disabilities as victims of bullying is contained in several laws and regulations. Children with disabilities as victims of bullying in the theory of victimology are included in the typology of Biologically weak victims.

Keywords: Legal Protection, children, Disabilities, Bullying, Victimology

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis terhadap urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* serta untuk memahami dan menganalisis model perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam perspektif viktimologi Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dalam arti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Di Indonesia perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban *bullying* terdapat diberbagai peraturan perundang – undangan. Anak penyandang disabilitas sebagai korban *bullying* dalam teori viktimologi termasuk dalam tipologi *Biologically weak victim*.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Disabilitas, Bullying, Viktimologi

Pendahuluan

Anak didalam pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, pendampingan dan perlindungan khusus terutama dari keluarga. Keluarga menjadi garda terdepan untuk menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan anak, untuk pertumbuhan kepribadiannya maka diperlukan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari keluarga. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak didik untuk mengembangkan dirinya serta menjadi anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia bukan malah sebaliknya mencetak siswa – siswa

yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman. (Yustika, n.d.)

Dewasa ini banyak dijumpai perilaku agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut *bullying*. *Bullying* atau perundungan, perilaku ini terjadi di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat yang paling dasar hingga perguruan tinggi (Palupi, 2020)

Bullying merupakan tindakan agresif, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh individu. Tindakan tersebut dilakukan secara berulang kali, dan terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan

dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi terhadap kapasitas fisik dan mental. Selain itu, perbedaan kekuatan juga terdapat pada jumlah pelaku dan korban. (Kartika et al., 2019)

Di Indonesia sudah banyak korban perundungan (*bullying*) yang tidak disadari oleh si pelaku, korban *bullying* hanya bisa diam, pasrah dan tidak dapat melawan. Dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *bullying* begitu luas cakupannya, anak yang menjadi korban *bullying* lebih besar risikonya mengalami berbagai gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.

Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban *bullying*, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. (Palupi, 2020)

Penderitaan yang dialami oleh anak korban *bullying* akan sulit dan lama dalam penyembuhannya, bahkan tindakan *bullying* juga akan mengakibatkan trauma bagi si korban hingga dapat mempengaruhi kepribadiannya. Permasalahan tindakan *bullying* merupakan tanggungjawab kita semua diharapkan pemerintah melalui peraturan perundang – undangan mampu memberikan perlindungan bagi setiap anak agar terhindar dari tindakan *bullying*.

Bullying merupakan salah satu kasus yang terjadi di lingkungan sekolah yang menimbulkan anak – anak sebagai korbannya, namun kasus ini seringkali belum mendapatkan perhatian yang serius karena dianggap merupakan hal yang biasa terjadi di sekolah walaupun dampak yang ditimbulkan begitu besar. Khususnya anak sebagai penyandang disabilitas rentan sekali menjadi korban *Bullying*, karena anak berkebutuhan khusus memiliki

keterbatasan atau gangguan pada komunikasi dan interaksi sosial serta mental dan fisiknya tidak sekuat anak – anak pada umumnya. Hal tersebut membuat anak penyandang disabilitas merasa tidak aman dan merasa tertekan karena sering kali menjadi korban *Bullying*.

Didalam Pasal 9 ayat (1a) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” (Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) Ketentuan dalam Undang – Undang ini belum cukup untuk memberikan perlindungan secara maksimal bagi anak dari tindakan *bullying*.

Anak penyandang disabilitas sebagai korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya, dan hal ini akan coba dicapai oleh Viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari timbulnya ilmu Viktimologi adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Apabila seseorang telah menjadi korban kejahatan dalam hal ini adalah tindakan *bullying*, maka orang tersebut merasakan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian imateril, maka sebagai korban harus diberikan perlindungan. Teori ilmu viktimologi akan menganalisis dan memberikan konsep model perlindungan terhadap korban khususnya dalam penulisan ini adalah korban *bullying* yang mengakibatkan anak sebagai korbannya. Viktimologi mengidentifikasi mengenai

hak - hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat *bullying* sendiri belum dianggap se-bagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak - kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak - hak dari korban perundungan (*bullying*) belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata (Rahmi, 2022). Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban *bullying*?
2. Bagaimana perspektif viktimologi memandang anak penyandang disabilitas sebagai korban *bullying*?

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dalam arti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.(Fajar, 2019)

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan.(Soekanto, 1988) Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif.

Analisa Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban *Bullying*

Perbuatan perundungan (*bullying*) adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Antara pelaku dan korban biasanya saling mengenal dan dalam lingkungan yang sama, pelaku merasa bahwa dirinya memiliki power atau kekuasaan sehingga dia merasa mampu memperlakukan korban sesuai keinginannya. Tidak jarang didapatkan bahwa perbuatan *bullying* dianggap sebagai bahan candaan yang tidak menimbulkan resiko padahal resiko dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan *bullying* sangatlah besar bagi si korban baik berdampak secara psikologis maupun fisik.

Anak Penyandang Disabilitas adalah “Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak” (Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Di Indonesia cukup banyak didapatkan kasus terkait dengan perundungan (*bullying*) terhadap anak penyandang disabilitas antara lain kasusnya terjadi di Makassar CH (14 tahun), siswa SMP Negeri 4 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diduga menjadi korban *bullying* oleh kakak kelas di sekolahnya. Aksi *bullying* tersebut sempat direkam video dan viral di berbagai media sosial, CH yang masih kelas VII

SMP mengaku kerap dipukuli dibagian kepala, didorong dan dimintai uang jajan (Kumparannews, n.d.). Kasus *bullying* lainnya juga terjadi di Cirebon seorang anak penyandang disabilitas menjadi korban *bullying*, 3 anak melakukan aksi *bullying* terhadap anak penyandang disabilitas korban ditendang bahkan diinjak bagian pundaknya meskipun korban sudah menangis dan merintih kesakitan namun para pelaku tetap meneruskan aksinya, kejadian tersebut terjadi di sebuah gubuk di area persawahan (Jabar, n.d.).

Dari salah contoh - contoh kasus tersebut dapat kita lihat begitu besar dampak dari perbuatan *bullying*. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak serta kewajibannya. Anak merupakan bagian penting yang harus dilindungi oleh negara.

Ketentuan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap korban *bullying* ada di beberapa ketentuan peraturan perundang – undangan, antara lain :

Perlindungan Terhadap Korban Bullying berdasarkan Undang- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara umumnya setiap warga negara berhak memiliki rasa aman dan perlindungan dari ancaman, seperti yang telah ditegaskan di dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” termasuk didalamnya perlindungan terhadap tindakan *bullying* yang menimpa anak – anak.

Secara khusus peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai tindakan *bullying* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Dalam undang – undang ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, maka pasal 76C ini juga merupakan pasal perlindungan bagi anak agar terhindar dari tindakan *bullying* dan mendapat perlindungan apabila mereka menjadi korban *bullying* mengingat bahwa *bullying* fisik merupakan salah satu bentuk dari tindakan *bullying*. *Bullying* fisik tersebut biasanya akan mengakibatkan luka pada korbannya serta akan menimbulkan dampak psikis seperti trauma yang dialami oleh korban.

Ketentuan perundang – undangan yang mendasari akan adanya perlindungan anak adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain ketentuan Pasal 4 perlindungan hak anak juga terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Setiap

anak memiliki hak untuk dilindungi dari hal – hal yang dapat mengancam dan menyakitinya.

Perlindungan anak dari tindakan *bullying* dilingkungan sekolah termuat didalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa :

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum (Novianti, 2019).

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak penyandang disabilitas, perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Terkait dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 80 yang menyatakan :

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Perlindungan Terhadap Korban Bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban walaupun tidak secara eksplisit mengarah pada perlindungan terhadap anak, namun anak sebagai korban tindakan *bullying* juga

perlu mendapatkan perlindungan dan keamanan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan “Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.” Dalam pasal ini menyatakan perlindungan untuk pelapor yang hanya akan diberikan kepastian untuk tidak dapat dituntut kembali atas kesaksiannya, perlindungan yang diberikan kepada pelapor tidak sebanyak perlindungan yang diberikan kepada saksi dalam suatu perkara seperti yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan :

1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Permasalahan dalam Pasal ini adalah adanya pembatasan yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban untuk tindak pidana dalam kasus tertentu

yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan “tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban di hadapkan situasi yang membahayakan jiwanya dan ini diputuskan oleh LPSK”. Yang artinya, perlindungan saksi dan korban dalam kasus diluar kasus yang telah disebutkan hanya mendapatkan perlindungan apabila mendapat persetujuan dari LPSK dan saksi atau korban berada dalam ancaman dan membahayakan jiwanya.

Perlindungan Terhadap Korban Bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas, termasuk jika mereka menjadi korban kekerasan atau *bullying*. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini, terdapat beberapa poin penting yang relevan dengan perlindungan anak penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan “anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, n.d.)”. Anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur peran pemerintah dalam

memberikan pelidungan yang maksimal terhadap anak korban kekerasan dinyatakan dala Pasal 125 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.” Pasal 127 yang menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.”

Langkah ini juga selaras dengan prinsip inklusi sosial dan hak asasi manusia yang mengedepankan perlakuan setara dan perlindungan khusus bagi individu yang lebih rentan terhadap kekerasan.

Perlindungan Terhadap Korban Bullying berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan menjelaskan mengenai makna perundungan (*bullying*) yang dinyatakan dalam Pasal 9 “Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.” Pasal tersebut dapat diartikan *bullying* merupakan bentuk kekerasan fisik dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa

menggunakan alat bantu dalam bentuk penganiayaan dan atau kekerasan psikis yang berupa perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman yang berupa tindakan antara lain :

- a. pengucilan;
- b. penolakan;
- c. pengabaian;
- d. penghinaan;
- e. penyebaran rumor;
- f. panggilan yang mengejek;
- g. intimidasi;
- h. teror;
- i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
- j. pemerasan; dan/atau
- k. perbuatan lain yang sejenis.

Bullying di lingkungan pendidikan adalah salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dan dapat menimbulkan dampak psikologis, emosional, dan fisik yang serius bagi korbannya. Ketika *bullying* menasar penyandang disabilitas, masalah ini menjadi semakin kompleks karena mereka seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan akibat stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan yang memadai. Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. partisipasi anak;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- f. akuntabilitas;
- g. kehati-hatian; dan
- h. keberlanjutan pendidikan.

Melindungi penyandang disabilitas dari *bullying* di satuan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan suportif, kita dapat

memastikan bahwa semua siswa, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya untuk belajar dengan nyaman dan bermartabat.

Perspektif Viktimologi Memandang Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban *Bullying*

Timbulnya korban dalam tindakan *bullying* dipengaruhi oleh beberapa hal, dalam ilmu viltimologi dikenal beberapa tipologi korban ditinjau dari keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, antara lain :

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Proccative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Articipating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri. (Didik M. arief Mansur, 2007)

Tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan serta status korban, yaitu sebagai berikut :

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya dalam kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Parcticipating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan

tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

- d. *Biologically week victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban
- e. *Socially week victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan karena kejahatan yang dilakukan sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi (C. maya indah S, 2014).

Hal – hal berikut diatas merupakan tipologi korban terkait keterlibatan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, dengan memahami kedudukan korban sampai dapat mejadi korban dalam suatu tindak pidana sehingga dapat menganalisis adanya korban *bullying* termasuk dalam klasifikasi tipologi yang mana.

Penentuan tipologi korban ditinjau dari keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan disesuaikan dengan kasus – kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan keadaan dan status korban, korban *bullying* masuk pada tipologi *Biologically week victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban, anak penyandang disabilitas secara fisik memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri sehingga seringkali mendorong mereka menjadi korban suatu tindak pidana.

Keadaan anak penyandang disabilitas yang rentan menjadi korban tindak pidana maka diperlukan perlindungan yang tepat dan memadai dalam menjamin keamanan dan kesejahteraannya. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang

bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan (Erdatimulia, 2022).

Kesimpulan

Anak Penyandang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Di Indonesia cukup banyak didapatkan kasus terkait dengan perundungan (*bullying*) terhadap anak penyandang disabilitas, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak serta kewajibannya, perlindungan tersebut diatur didalam Undang – undang tentang perlindungan anak, undang – undang perlindungan saksi dan korban, undang – undang tentang penyandang disabilitas dan Permendikbudristek tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Korban *bullying* masuk pada tipologi *Biologically week victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban, anak penyandang disabilitas secara fisik memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri sehingga seringkali mendorong mereka menjadi korban suatu tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Maya Indah S. (2014). *Perlindungan korban suatu persepektif viktimologi dan kriminologi*. Kencana.
- Didik M. arief Mansur. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (p. 49). Raja Grafindo Persada.
- Erdatumulia, N. (2022). *Viktimologi Model Pengaturan Perlindungan Hukum PIDANA*. 2(1), 291–302.
- Fajar, M. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
- Jabar, D. (n.d.). *Aksi Bully Siswa Disabilitas Cirebon: Ditendang-Pundak Diinjak*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6303735/heboh-aksi-bully-siswa-disabilitas-cirebon-ditendang-pundak-diinjak>
- Kartika, K., Darmayanti, H., & Kurniawati, F. (2019). Fenomena Bullying di Sekolah: Apa dan Bagaimana? *Pedagogia*, 17(1), 55. <https://doi.org/10.17509/pgdia.v17i1.13980>
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak 48 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kumparanews. (n.d.). *Pelajar Penyandang Disabilitas di Makassar Dimintai Duit-Dianiaya di Sekolah*. <https://kumparan.com/kumparanews/pelajar-penyandang-disabilitas-di-makassar-dimintai-duit-dianiaya-di-sekolah-22w2d4gKsH8>
- Novianti. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XI(8), 1–6.
- Palupi, M. C. T. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi*. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 91. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>
- Rahmi, S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi*. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>
- Soekanto, S. (1988). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Yustika, L. (n.d.). *Analisa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying disekolah dasar negeri kalianyar jakarta barat*.